



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu adanya perubahan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 mengarah pada 2 (dua) fokus yaitu Reformasi Birokrasi General dan Tematik sehingga hal ini diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak serta fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki sasaran diantaranya:
 - a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan
 - b. terciptanya budaya birokrasi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dengan Aparatur Sipil Nasional yang profesional.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

BAB I : pendahuluan
BAB II : gambaran birokrasi pemerintah daerah
BAB III : agenda reformasi birokrasi
BAB IV : manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi
BAB V : penutup

4. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
2021-2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kebijakan *Grand Design* Refromasi Birokrasi Tahun 2010-2025, telah memasuki periode ketiga *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang merupakan periode akhir. Setiap periode 5 (lima) tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan berdasarkan pada kebijakan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai acuan instansi pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi secara nasional dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan. Pada aspek perencanaan, *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, belum optimal mengakselerasikan tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan maupun daya saing global. Pada aspek pelaksanaan, hasil pengelolaan reformasi birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dapat dirasakan oleh masyarakat, karena belum sepenuhnya fokus pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*), melainkan masih berfokus pada proses. Sehubungan dengan kondisi tersebut, diperlukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis reformasi

birokrasi 2025, yaitu Birokrasi Berkelas Dunia. Percepatan tersebut diawali dengan adanya perubahan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Menindaklanjuti berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan pada peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga menyesuaikan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 ini menyesuaikan dengan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 Nasional, berupa penajaman *Goal Setting*, penetapan Kegiatan Utama, penajaman indikator dan fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

1. Penajaman *Goal Setting* (Tujuan dan Sasaran) Reformasi Birokrasi.

Penajaman tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan agar lebih relevan dan berdampak terhadap pembangunan daerah serta mampu menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia. Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab beberapa isu di antaranya: (1) menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu berkontribusi signifikan dalam pencapaian pembangunan daerah serta mampu berdaya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan Kabupaten/Kota lain, (2) penguatan upaya pencegahan korupsi, serta (3) peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.

Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut yaitu dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta ASN yang lebih profesional. Mengacu pada Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Tujuan Reformasi Birokrasi ditajamkan menjadi “Birokrasi

yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan daerah dan pelayanan publik”.

Sedangkan sasaran Reformasi Birokrasi diarahkan pada:

- a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.
 - b. terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.
2. Penetapan Kegiatan Utama yang Lebih Fokus dan Berdampak.


Sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan 8 (delapan) area perubahan, yang meliputi: Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan Reformasi Birokrasi tidak berupa 8 (delapan) area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan reformasi birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. Reformasi birokrasi juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi

General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik.

Gambar I.A.2 *Double Track* Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

B. TUJUAN PENAJAMAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

Pada hakikatnya, *Road Map* Reformasi Birokrasi harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020–2024 dengan tujuan, yaitu:

1. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi.

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian Reformasi Birokrasi pada 2 (dua) periode *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing

kementerian/lembaga/pemerintah daerah, selain itu *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama *Road Map* pada *Grand Design*. Melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.

2. Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan reformasi birokrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

3. Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/lembaga yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan reformasi birokrasi juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, seluruh Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan

sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

C. ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

Reformasi birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi.

1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut:

a. Birokrasi yang Belum Kolaboratif.

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran reformasi birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Transformasi Digital yang Belum Optimal.

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di

kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

- c. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas.

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih

optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- d. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala.

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- e. Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2. Isu Strategis di Tingkat Hilir.

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis

hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut:

- a. Hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program Daerah pengentasan kemiskinan pada Tahun 2022 mencapai Rp 116.550.592.260,00 dengan total 27 program dan 43 kegiatan yang tersebar pada 11 Perangkat Daerah. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,62% dari 8,23% (Maret 2021) menjadi 7,61% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian reformasi birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- b. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi.

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha yaitu perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

- c. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik.

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

- d. Dampak inflasi yang tidak terkendali.

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

D. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI SAMPAI SAAT INI

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki 3 (tiga) periode *Road Map* Reformasi Birokrasi sejak *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari

pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai akhir tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level.

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyusunan pedoman penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Daerah telah melakukan penyederhanaan birokrasi sesuai dengan arahan aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melakukan penyetaraan jabatan ke jabatan fungsional. Terdapat 275 Jabatan Administrasi (271 Jabatan Pengawas dan 4 Jabatan Administrator) yang telah dilantik menjadi Pejabat Fungsional pada tanggal 31 Desember 2021 dengan Nomor Surat Keputusan 821.2/316/2021 tanggal 30 Desember 2021. Pemerintah Daerah juga sudah menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pasca penyederhanaan birokrasi.

2. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi.

Komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Pemerintah Daerah telah memiliki tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik “Baik” dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,42.


3. Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah sudah dapat membangun dan mewujudkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diberi nama “Sevaka Bhakti Wijaya”. Mal Pelayanan Publik merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mal Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Mal Pelayanan Publik Sevaka Bhakti Wijaya menyediakan 138 layanan yang diberikan 33 instansi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun pihak swasta.

Selain itu, progres capaian reformasi birokrasi juga dapat dilihat melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan tingkat kemajuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Gambar I.D.3 disajikan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah selama empat tahun terakhir. Meskipun Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah selama lima tahun terakhir cenderung meningkat, namun masih dibawah kategori baik.

Gambar I.D.3 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

E. SISTEMATIKA

Sistematika *Road Map* (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi

2. BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah

Memuat tentang kondisi eksisting sesuai dengan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang mencakup capaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan utama dan indikator reformasi birokrasi.

3. BAB III Agenda Reformasi Birokrasi

Memuat tentang penetapan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, perencanaan reformasi birokrasi general (terdiri dari penetapan prioritas kegiatan utama dan penetapan target utama), serta penetapan tema dan target reformasi birokrasi tematik.

4. BAB IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Memuat pelaksanaan reformasi birokrasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi.

5. BAB V Penutup

Memuat pernyataan penutup tentang pentingnya dokumen *Road Map* (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. ANALISIS CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TARGET *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Capaian target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi sampai tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel II.A.1 Capaian Indikator Tujuan Reformasi Birokrasi sampai dengan 2022

No	Tujuan Reformasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Tujuan	Target Nasional 2024	Realisasi 2022	Keterangan
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	70% Kabupaten/ Kota Minimal Baik	CC (59,59)	Belum tercapai.
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	Angka Kemiskinan: 9,57 (September 2022)	Angka Kemiskinan: 7,61 (Desember 2022)	Tercapai
			Pertumbuhan Investasi= 34% (2021/2022) Realisasi Penanaman Modal 2021: 901 Triliun Realisasi Penanaman Modal 2022: 1.207,2 Triliun	Pertumbuhan Investasi = 136,78% (2022) Realisasi Penanaman Modal 2022 : 1,9 Triliun Realisasi Penanaman Modal 2021: 900 Milyar	Tercapai
		Capaian tiga Indikator Daya Saing Global (CPI, EGDI)	CPI: Skor 38 Peringkat 96 dari 180 negara (2021) EGDI: Peringkat ke 88 dari 193 negara (2021)		

Sumber: Berdasarkan Hasil Evaluasi Tahun 2022

1. Indikator Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 sudah hampir dapat memenuhi target nasional, yaitu Predikat Baik (60 ke atas), karena Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun

2022 sebesar 59,59. Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai komponen pengungkit dan komponen hasil. Selain itu, pelaksanaan reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah juga menunjukkan beberapa peningkatan pada kualitas hasil antara, yaitu sistem merit, ASN profesional, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, kualitas pelayanan publik dan kepatuhan standar pelayanan publik. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah masih perlu upaya yang lebih optimal lagi di tahun-tahun mendatang.

2. Indikator Capaian Kinerja Pembangunan

Indikator capaian kinerja pembangunan, yaitu Angka Kemiskinan dari target 9,71 % sudah dapat tercapai 7,61%, sedangkan untuk Pertumbuhan Investasi yang ditarget 34% dapat tercapai 136,78% di tahun 2022. Adapun untuk realisasi Penanaman Modal di tahun 2022 dapat terealisasi sebesar Rp1.900.000.000.000,-.

3. Capaian tiga indikator Daya Saing Global (CPI dan EGDI)

Capaian tiga indikator Daya Saing Global (CPI dan EGDI) hanya dapat diukur di tingkat nasional.

Tabel II.A.2 Capaian Indikator Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi sampai dengan 2022

No.	Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Target Reformasi Birokrasi Nasional 2024	Realisasi 2022	Keterangan
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital lincah, kolaboratif, dan akuntabel yang	Indeks SPBE	50% Kab/Kota Baik	Baik (3,42)	Tercapai
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Kab/Kota: 100% Baik	Baik (63,58)	Tercapai
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	100% Kab/Kota: WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%	WTP dengan tingkat tindak lanjut 99,07%	Tercapai

No.	Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Target Reformasi Birokrasi Nasional 2024	Realisasi 2022	Keterangan
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Survei Penilaian Integritas (sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi)	Nilai rata-rata Kab/Kota: 71,4%	79,8	Tercapai
		Survei Kepuasan Masyarakat (sumber: Kementerian PANRB)	Nilai rata-rata Kab/Kota: 74,89	83,69	Tercapai
		Survei Indeks BerAKHLAK (sumber: Kementerian PANRB)	67,142%	63,6%	

Sumber: Berdasarkan Hasil Evaluasi Tahun 2022

Berdasarkan Tabel II.A.2 di atas, dapat disajikan analisis pencapaian target kinerja sasaran strategis reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis reformasi birokrasi yang pertama: Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, untuk indikator pertama yaitu : Indeks SPBE sudah dapat tercapai, dengan Indeks SPBE 3,4. Untuk indikator kedua Capaian Akuntabilitas Kinerja juga sudah dapat mencapai target “Baik” dengan Nilai 63,58, sedangkan untuk indikator ketiga, Capaian Akuntabilitas Keuangan juga sudah dapat mencapai terget WTP, dengan prosentase tindak lanjut rekomendasi sebesar 99,07%.
2. Untuk sasaran strategis reformasi birokrasi yang kedua, Terciptanya budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional, terdapat 4 indikator kinerja, yang masing-masing capaiannya di Tahun 2022, sebagai berikut:
Survei Penilaian Integritas yang ditarget sebesar 71,4% di tahun 2022 ini tercapai 79,8%. Untuk Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dari target 74,89 dapat terealisasi 83,69. Sedangkan Survei Indeks BerAKHLAK berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukoharjo mendapatkan nilai 63,6% dengan kategori B atau cukup sehat.

B. ANALISIS CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2021-2026

Adapun gambaran analisis capaian indikator reformasi birokrasi terhadap target RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.B.1 Capaian Indikator Tujuan Reformasi Birokrasi Dibandingkan dengan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sampai dengan 2022

No	Tujuan Reformasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Tujuan Reformasi Birokrasi	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2022	Keterangan
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	79	59,59	Belum tercapai
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan			
		a. Angka Kemiskinan	7,0-6,8	7,61	Belum tercapai
		b. Pertumbuhan Investasi)	28%	136,78%	Tercapai
		Capaian tiga Indikator Daya Saing Global (CPI, EGDI)	-	-	

Berdasarkan Tabel II.C di atas, capaian dari ketiga indikator Tujuan Reformasi Birokrasi apabila dibandingkan dengan target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026, sampai dengan Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Indikator Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 masih belum dapat memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu predikat BB dengan nilai 79, karena Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebesar 59,59 atau Predikat CC. Sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal lagi di tahun-tahun mendatang.
2. Untuk indikator Capaian kinerja Pembangunan, yaitu Angka Kemiskinan capaian pada Tahun 2022 masih 7,61% dari target 7,0 – 6,8%, sedangkan untuk Pertumbuhan Investasi yang ditarget 28% dapat tercapai 136,78% di Tahun 2022. Adapun untuk realisasi

Penanaman Modal di Tahun 2022 dapat terealisasi sebesar Rp 1.900.000.000.000,00

- Sedangkan untuk indikator ketiga yaitu Capaian tiga indikator Daya Saing Global (CPI dan EGDI) hanya dapat diukur di tingkat nasional.

Tabel II.B.2 Capaian Indikator Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Dibandingkan dengan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sampai dengan 2022

No.	Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2022	Keterangan
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	3,84	Baik (3,42)	Belum Tercapai
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	BB	Baik (63,58)	Belum tercapai
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	100% Kab/Kota: WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%	WTP dengan tingkat tindak lanjut 99,07%	Tercapai
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Survei Penilaian Integritas (SPI) (sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi)	-	79,8	
		Survei Kepuasan Masyarakat (sumber: Kementerian PANRB)	85	83,69	Belum tercapai
		Indeks BerAKHLAK (sumber: Kementerian PANRB)	-	63,6%	

Sumber: Berdasarkan Hasil Evaluasi Tahun 2022

Berdasarkan Tabel II.B.2 di atas, dapat disajikan analisis pencapaian target kinerja sasaran strategis reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022, sebagai berikut:

- Pencapaian sasaran strategis reformasi birokrasi yang pertama: Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan target 3,84 di Tahun 2026 baru dapat tercapai 3,42. Sehingga masih diperlukan upaya yang lebih optimal untuk dapat mencapai target di Tahun 2026.
 - b. Capaian Akuntabilitas Kinerja juga belum dapat mencapai target “BB” karena realisasi Nilai SAKIP Tahun 2022 baru mencapai 63,58 dengan kategori “Baik”.
 - c. Capaian Akuntabilitas Keuangan sudah dapat mencapai target WTP, dengan prosentase tindak lanjut rekomendasi sebesar 99,07%.
2. Untuk sasaran strategis reformasi birokrasi yang kedua, Terciptanya budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional, terdapat 4 indikator kinerja, sebagai berikut:
- a. Survei Penilaian Integritas di Tahun 2022 ini tercapai 79,8, namun demikian indikator ini pun juga belum ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sehingga tidak bisa membandingkan target capaiannya.
 - b. Survei Indeks BerAKHLAK berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukoharjo mendapatkan nilai 63,6% dengan kategori B atau cukup sehat, sehingga target sudah dapat dicapai. Namun indikator ini belum ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026, sehingga tidak bisa membandingkan target capaiannya.
 - c. Survei Kepuasan Masyarakat dari target 85 pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di Tahun 2022 dapat terealisasi 83,69. Sehingga masih diperlukan upaya yang lebih optimal untuk dapat mewujudkan target dimaksud.

C. GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, terdapat 2 kategori meliputi:

1. Reformasi Birokrasi General

Sasaran reformasi birokrasi general yang merupakan bagian dari kerangka logis reformasi birokrasi. Aspek *hard element* yakni berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* yakni berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Analisis capaian sasaran Reformasi Birokrasi General di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.C.1 Target Pencapaian Indikator Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2026

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline	Target					Unit Satuan Kerja	
				2022	2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana	
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel											
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Persentase Penyederhanaan Stuktur Organisasi	%	92,60%	92,60 %	92,60%	92,60 %	92,60%	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	%	n/a	40%	60%	80%	100%	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	-	n/a	-	-	-	-	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah	
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi	Nilai SAKIP	Predikat	B (63.58)	B	BB	BB	A	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah	
		Indeks Perencanaan Pembangunan	-	n/a	-	-	-	-			
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tansforasi Layanan Digital	-	n/a	-	-	-	-			
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	%	n/a	100%	100%	100%	100%	Inspektorat Daerah	Unit Kerja yang Diusulkan WBK	
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP	Level	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	%	86%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah	

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline	Target					Unit Satuan Kerja	
				2022	2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana	
9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	-	n/a	-	-	-	-	-		
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	n/a	72,40	75	78	80		Bagian Hukum Setda	Perangkat Daerah terkait
11	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	%	n/a	30%	40%	50%	60%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Perangkat Daerah
12	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai	n/a	2,2	2,2	2,4	2,4		Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
13	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ITKP)	Nilai	57.90	60	63	65	70		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang Profesional											
14	Penguatan Sistem Merit	Indeks Merit Sistem	Nilai	III 267,50	II (175-249)	II (175-249)	III (250-324)	III (250-324)		BKPSDM	BKPSDM
15	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4.40	4,50	4,52	4,55	4,57		Bagian Organisasi Setda	Unit Pelayanan Publik

Sumber: Hasil Evaluasi Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada indikator yang capaiannya sudah melebihi target akhir dokumen yaitu Indeks Sistem Merit dengan capaian pada Tahun 2022 sebesar 267,50 atau kategori III dari target akhir kategori III. Pada indikator tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi sudah terlaksana pada Tahun 2022 dengan capaian sebesar 92,6%.


Pencapaian indikator sasaran reformasi birokrasi Kabupaten Sukoharjo dilihat dari trennya belum semua indikator dapat menggambarkan pencapaian kinerja secara series karena belum ada data capaian pada Tahun 2022 antara lain Transformasi Layanan Digital, Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, Indeks Perencanaan Pembangunan, Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, Tingkat Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Reformasi Hukum dan Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

2. Reformasi Birokrasi Tematik

a. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik dipahami sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2022 mencapai 68,72 ribu orang (7,61%). Angka kemiskinan pada Tahun 2022 sebesar 7,61% lebih rendah dari target 8,2%. Hal tersebut menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang berhasil ditekan pada angka 7,61%. Angka kemiskinan di Sukoharjo lima tahun terakhir berdasarkan data Badan Pusat Statistik dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.C.1 Angka Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo dari Tahun 2018 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik


Berdasarkan gambar di atas, terjadi kenaikan angka kemiskinan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022. Angka kemiskinan ditarik dari kategori Persentase Penduduk Miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Angka kemiskinan merupakan data makro dan berdasar hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang merupakan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Penurunan angka kemiskinan pada Tahun 2022 di Kabupaten Sukoharjo tidak terlepas dari penetapan program penanggulangan ekonomi nasional oleh Pemerintah Pusat yang berkelanjutan dan berdampak pada kehidupan masyarakat di daerah. Implementasi penanggulangan ekonomi nasional diantaranya menysasar pada kesejahteraan penduduk yang turut berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung perbaikan indikator tingkat kemiskinan, selain hal tersebut program yang dinikmati langsung oleh masyarakat seperti subsidi dan bantuan sosial. Sebagai contoh pada sektor pertanian dimana sektor tersebut menyerap banyak pekerja serta produksi padi yang lebih tinggi pada awal Tahun 2022. Hal tersebut menopang perbaikan kondisi pendapatan di pedesaan. Selain itu, komitmen Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan dengan didukung program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kawasan kumuh, bantuan sosial dan santunan kematian bagi keluarga miskin.

b. Peningkatan Investasi

Realisasi investasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebesar Rp1.903.201.480.000,00 mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan realisasi investasi Tahun 2021 sebesar Rp895.102.220.000,00. Adapun realisasi investasi dari tahun 2019 hingga Tahun 2022 sebagai berikut:

Gambar II.C.2 Realisasi Investasi Tahun 2019 – 2022




Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan gambar di atas, realisasi investasi di Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2019 sebesar Rp994.592.890.000,00 kemudian pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp517.636.200.000,00 dikarenakan pandemi covid. Tahun 2021 realisasi investasi Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan sebesar Rp895.102.220.000,00 dan pada Tahun 2022 realisasi investasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan menjadi Rp1.903.201.480.000,00.

Adapun jumlah investor di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 tersaji pada gambar berikut:

Gambar II.C.3 Jumlah Investor Tahun 2020 – 2022



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah investor dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022. Pada Tahun 2020 masih dalam kondisi pandemi sehingga hanya terdapat 190 investor. Kemudian pada tahun 2021 jumlah investor mengalami kenaikan sebanyak 678 investor dan Tahun 2022 mengalami kenaikan lagi sebanyak 825 investor. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) maka pelaku usaha melakukan pendaftaran urusan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Pemberlakuan *Online Single Submission* (OSS) menyebabkan perusahaan baru maupun yang lama harus mendaftarkan izinnya melalui Online Single Submission (OSS). Peran *Online Single Submission* (OSS) secara administratif membantu keberhasilan pencapaian pertumbuhan investasi Tahun 2022 di Kabupaten Sukoharjo yang melampaui target. *Online Single Submission* (OSS) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam investasi dan instrumen data/angka investasi lengkap untuk pemerintah daerah.


c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)

Penanganan stunting di Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik yang sudah dilakukan di Kabupaten Sukoharjo antara

lain pemberian Tablet Tambah Darah pada remaja putri dan ibu hamil, mengadakan kelas ibu hamil, mengadakan kelas balita, menyelenggarakan sosialisasi pemberian makan balita dan anak promosi kesehatan tentang penanggulangan stunting dan lain-lain. Sedangkan intervensi sensitif merupakan intervensi pendukung untuk penurunan percepatan stunting dan umumnya di luar sektor kesehatan seperti penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian jaminan persalinan dan jaminan kesehatan.

Angka prevalensi stunting di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.C.4 Prevalensi Stunting Tahun 2020 – 2022



Sumber: Berdasarkan data e-PPGBM Tahun 2021-2022

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2020 sebesar 7,68%. Data tersebut diperoleh dari input data manual yang belum mencapai seluruh sasaran. Pada Tahun 2021 terjadi penurunan prevalensi stunting menjadi 7,11%. Meskipun demikian, hasil tersebut dipengaruhi oleh entri data pada e-PPGBM yang baru mencapai 77,05% dari target 90%. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan prevalensi stunting menjadi 8,1% dengan cakupan penginputan data di e-PPGBM sebesar 93,50%.

d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menginstruksikan untuk mendorong percepatan pemberdayaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Katalog Lokal. Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2022 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Sukoharjo yang menginstruksikan kepada Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan realisasi belanja melalui e-katalog lokal/toko daring. Dengan tayangnya produk lokal dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sukoharjo dalam Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Daerah menghimbau kepada Perangkat Daerah untuk melakukan transaksi realisasi APBD melalui Katalog Elektronik Lokal sehingga dapat meningkatkan realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Sukoharjo terdapat 26 etalase produk tayang yaitu sebanyak 21 etalase dasar pemberian dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 5 etalase inisiatif dari Pemerintah Daerah. Etalase inisiatif dari Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- 1) Etalase Jasa Manajemen Operasional Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah;
- 2) Etalase Peralatan Musik dan Pendukung Kesenian Pemerintah Daerah;
- 3) Etalase Jasa Percetakan dan Penggandaan Pemerintah Daerah;
- 4) Etalase Jasa Sewa Fasilitas dan Jasa Penunjang Kegiatan Pertemuan atau Kegiatan lainnya Pemerintah Daerah; dan
- 5) Etalase Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pemerintah Daerah.

Terdapat 188 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah bergabung di Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Sukoharjo dan terdapat 5013 produk yang sudah tayang.

Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Sukoharjo masih memiliki beberapa kendala antara lain kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah, sumber daya manusia, sistem pelaporan, regulasi dan kualitas.

e. Pengendalian Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Perhitungan inflasi di seluruh Indonesia hanya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di 90 kota. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo tidak menghitung inflasi karena yang menghitung se-karesidenan hanya Pemerintah Kota Surakarta. Meskipun demikian, setiap Kabupaten/Kota diminta untuk membuat *road map* inflasi.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI

A. TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

1. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2021-2026 sebelum penajaman yaitu pemerintahan yang baik dan bersih. Setelah adanya penajaman, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Tujuan reformasi birokrasi diarahkan untuk dapat menjawab isu utama reformasi birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut terkait dengan dampak dan kontribusi reformasi birokrasi pada pembangunan nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

2. Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebelum penajaman yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah setelah penajaman, sasaran strategis reformasi birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* dan aspek *soft element*. Aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis reformasi birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan. Aspek *soft element* adalah berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya

melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini yaitu dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

- b. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

B. REFORMASI BIROKRASI GENERAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Adapun tingkatan Instansional atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing pemerintah daerah serta program inovasi Reformasi Birokrasi yang diperlukan masing-masing pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat mandatory. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi

untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar III.A Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Level Mikro



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aaratur Negara dan Reformasi Birokrasi

1. Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama

Identifikasi prioritas kegiatan utama ini perlu dilakukan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi General lebih terfokus dan tepat sasaran. Kegiatan utama dengan bobot tinggi ditetapkan sebagai Kegiatan Utama yang prioritas. Identifikasi prioritas kegiatan utama Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.A.1 Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Kegiatan Utama	Mandat Reformasi Birokrasi General Nasional	Tingkat Keparahan (implementasi rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel				
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	10	2	1	13

Kegiatan Utama	Mandat Reformasi Birokrasi General Nasional	Tingkat Keparahan (implementasi rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	5	5	20
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	7	4	21
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	6	8	24
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	2	3	15
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	8	3	21
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	3	3	16
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	2	2	14
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	3	6	19
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan	10	5	3	18
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	10	2	5	17
Pelaksanaan Arsip Digital	10	3	7	20
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	4	6	20
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	3	4	17
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
Penguatan Sistem Merit	10	2	2	14
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	3	4	17

Sumber: Analisis Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

2. Penetapan Target Kegiatan Utama

Penetapan target kegiatan utama perlu memperhatikan target minimal *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024,

target kegiatan utama Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.A.2 Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel								
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	%	92,60%	92,60 %	92,60 %	92,60 %	92,60 %	
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	%	n/a	40%	60%	80%	100%	
Pelaksanaan Arsitektur Nasional SPBE	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	-	n/a	-	-	-	-	
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi	Nilai SAKIP	Predikat	B (63.58)	B	BB	BB	A	
	Indeks Perencanaan Pembangunan	-	n/a	-	-	-	-	
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tansformasi Layanan Digital	-	n/a	-	-	-	-	
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	%	n/a	100%	100%	100%	100%	
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP	Level	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	%	86%	100%	100%	100%	100%	
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	-	n/a	-	-	-	-	
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	n/a	72,40	75	78	80	

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	%	n/a	30%	40%	50%	60%	
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai	n/a	2,2	2,2	2,4	2,4	
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ITKP)	Nilai	57.90	60	63	65	70	
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang Profesional								
Penguatan Sistem Merit	Indeks Merit Sistem	Nilai	III 267,50	II (175-249)	II (175-249)	III (250-324)	III (250-324)	
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4.40	4,50	4,52	4,55	4,57	

Sumber: Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

C. PENETAPAN TEMA DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik diharapkan dapat mendorong percepatan Reformasi Birokrasi yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dengan berbagai pelaksanaan program kegiatan yang sifatnya *problem solving-debottlenecking* dalam tata kelola pemerintah. Reformasi Birokrasi Tematik Nasional terbagi menjadi 5 (lima) tema, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi Penanggulangan Kemiskinan;
2. Reformasi Birokrasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (fokus pada penurunan stunting);
3. Reformasi Birokrasi Peningkatan Investasi;
4. Reformasi Birokrasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
5. Reformasi Birokrasi Pengendalian Inflasi.

Langkah awal dalam kerangka pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik adalah menetapkan tema yang akan dijadikan sebagai fokus Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun berjalan. Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk memilih satu atau lebih dari lima tema yang akan diangkat sebagai fokus Reformasi Birokrasi Tematik. Terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pemilihan tema Reformasi Birokrasi Tematik, yaitu:

1. Faktor kesesuaian dengan prioritas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
2. Faktor keparahan masalah;
3. Faktor dampak terhadap ekonomi/kesejahteraan rakyat;
4. Faktor potensi; dan
5. Faktor percepatan kinerja.

Baseline data indikator kelima tema Reformasi Birokrasi Tematik tahun 2022 dan target tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.C.1 Tema Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sukoharjo

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target				
					2023	2024	2025	2026	
1.	Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,61	7,9-7,5	7,6-7,4	7,3-7,1	7,0-6,8	
2.	Peningkatan Investasi	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Pertumbuhan Investasi	137,18%	16%	20%	24%	28%	
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (fokus pada penurunan stunting)	Menurunnya angka stunting	Hasil survei SSGI	19,8%	16%	14%	-	-	
			E-PPGBM	8,1%	7,65%	7,5%	-	-	
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	30%	40%	45%	47%	50%	
5.	Pengendalian Inflasi	Menurunnya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	n/a	-	-	-	-	

Sumber: Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Penentuan tema Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui skoring dengan mempertimbangan 5 (lima) kriteria yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel III.C.2 Penentuan Tema Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sukoharjo

No	Tema	Baseline 2022	Target		Kesesuaian Prioritas RPJMD	Keparahan Masalah	Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang dimiliki	Percepatan Kinerja	Skala Prioritas (Nilai Total)
			2023	2024						
1.	Penanggulangan Kemiskinan	7,61	7,9-7,5	7,6-7,4	8	8	8	8	8	40
2.	Peningkatan Investasi	137,18 %	16%	20%	8	6	8	7	8	37
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	19,8%	16%	14%	8	6	8	7	8	37

No	Tema	Baseline 2022	Target		Kesesuaian Prioritas RPJMD	Keparahan Masalah	Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang dimiliki	Percepatan Kinerja	Skala Prioritas (Nilai Total)
			2023	2024						
	(fokus pada penurunan stunting)	8,1%	7,65%	7,5%						
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	30%	40%	45%	5	7	6	5	5	28
5.	Pengendalian Inflasi	n/a	-	-	2	3	4	5	4	18

Sumber: Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Dari tabel Penentuan Tema Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sukoharjo di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan sudah mencapai target RPJMD pada tahun berjalan meskipun demikian angka tersebut belum mencapai target akhir RPJMD dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Pertumbuhan investasi di Kabupaten Sukoharjo saat ini sudah melampaui target RPJMD.
3. Prevalensi stunting berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan perlu percepatan kinerja untuk menurunkan prevalensi stunting agar dapat mencapai target.
4. Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebesar 30% sehingga belum memenuhi target nasional sebesar 40%. Namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.
5. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak menghitung inflasi sehingga tidak terdapat data tingkat inflasi dan target tingkat inflasi yang ditetapkan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut dan analisis gap tematik, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan 2 (dua) Reformasi Birokrasi Tematik, yaitu:

1. Penanggulangan kemiskinan; dan
2. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (fokus pada Penurunan Stunting).

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Pengelolaan reformasi birokrasi yang baik perlu dilakukan agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan level pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level mikro. Ruang lingkup pelaksanaan peran level mikro yaitu mengimplementasikan seluruh kebijakan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso serta mengelola pelaksanaan setiap program dan kegiatan reformasi birokrasi agar dapat terlaksana dengan masif dan komprehensif pada setiap unit kerja.

Pemerintah Daerah melaksanakan reformasi birokrasi di level mikro yang pada implementasinya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal tersebut untuk memastikan bahwa program mikro reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di Pemerintah Daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengarah dan Pelaksana Reformasi Birokrasi. Tim Pengarah dan Pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan. Tugas dari tim pengarah dan pelaksana Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

1. merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program prioritas Pemerintah Daerah;
3. menjaga kesinambungan program yang telah berjalan dengan baik;
4. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan
5. melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain hal tersebut, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi internal pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit kerja, maka diperlukan keterlibatan

aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

B. MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

1. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi terbagi menjadi dua level yakni di tingkat nasional (Reformasi Birokrasi Nasional) dan di tingkat instansi (Reformasi Birokrasi Instansional). Adapun monitoring dan evaluasi akan berfokus pada capaian hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik output (keluaran) maupun outcome (hasil). Pengaturan mengenai evaluasi secara khusus akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baru pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

- a. memantau keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi;
- b. menilai keberhasilan atau efektivitas rencana aksi; dan
- c. menilai kualitas pengelolaan reformasi birokrasi internal.

2. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.B Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

No	Monitoring Evaluasi	Pelaksana	Waktu
1.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Tim Gabungan yang terdiri dari Perangkat Daerah Pengampu Reformasi Birokrasi, <i>leading sector</i> Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Setiap Triwulanan
2.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukoharjo	Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi, <i>leading sector</i> Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, anggota unsur Perangkat Daerah Pengampu Reformasi Birokrasi	Setiap Triwulanan

BAB V
PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Perubahan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi dan sinergitas agar reformasi birokrasi dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Strategi reformasi birokrasi yang baru diharapkan dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis reformasi birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan reformasi birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator reformasi birokrasi. Adapun aspek penajaman reformasi birokrasi tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama sebagaimana diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI